Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna
Vol 4, No 1, pp 328- 340
April 2022
E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BANK SUMUT SYARIAH

Muhammad Rifky Pratama[1], Nurul Inayah[2]

muhammadrifkypratama05@gmail.com
nurulinayah@uinsu.ac.id

[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Pembiayaan bank syariah terdapat berbagai jenis diantaranya Mudharabah dan Murabahah. Penelitian ini mengambil fokus penelitian terhadap pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap laba bank. Diantara kedua pembiayaan ini mana yang lebih banyak menghasilkan laba dan mana yang tidak mendapat laba. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini adalah Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudhararabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.

Kata Kunci : Bank Syariah, Laba, Mudharabah, Murabahah, Pembiayaan

Abstrack

There are various types of Islamic bank financing, including Mudharabah and Murabaha. This research focuses on research on Mudharabah and Murabahah financing on bank profits. Between these two financing, which one generates more profit and which does not make a profit. This research method is descriptive quantitative with the source of data in this study is secondary data in the form of financial statements. The analysis technique uses linear regression. The result of this research is that in mudharabah financing 100% of capital is provided by the mudharib (in this case the bank) so that if a loss occurs it will be borne by the owner of the capital as long as it is not due to the manager's fault. Meanwhile, murabahah financing is a sale and purchase contract with an additional profit margin in accordance with the agreement between the seller and the buyer. Hypothesis testing found that mudhararabah and murabahah had a significant effect on earnings. This suggests that an increase in mudharabah and murabahah financing can increase the profit of Islamic banks.

Keywords: *Islamic Bank, Profit, Mudharabah, Murabahah, Financing*

Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna
Vol 4, No 1, pp 328- 340
April 2022
E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

PENDAHULUAN

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang popular dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan *murabahah*. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena pada produk-produk berbasis PLS bank disamping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian.(Qomariyah, 2017)

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdullah Saeed terhadap bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah, yang menyatakan bahwa bank-bank Islam enggan menjalankan produk-produk bersistem PLS karena resiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi, suatu resiko yang bersama berjalannya waktu, telah memaksa bank untuk 'merenovasi' bentuk dan isi bagi hasil hingga berbeda jauh dari apa yang ditemukan dalam fiqih, diantaranya ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh 47,56% menjadi Rp 97 triliun, pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp 68 triliun. Laju pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2010 melebihi dari yang dicapai pada tahun 2009.(Muhammad, 2016)

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga *intermediary* keuangan, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Untuk mengurangi perselisihan terutama atas biaya-biaya, penentuan nisbah disarankan menggunakan jumlah pendapatan sebagai patokan dalam melakukan hasil antara Bank dengan nasabah. Penentuan nisbah sesuai dengan standar jumlah pendapatan pada umumnya pada pengusaha/ masyarakat kecil dan menengah. Sehingga penentuan nisbah ini tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 "Pasal 12 ayaat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada akhirnya bank-bank syariah lebih banyak menawarkan bentuk produk lain yang lebih menguntungkan yang dikenal dengan murabahah, yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Dalam proses ini, si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling popular dan disenangi oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa resiko.

Pembiayaan m*udharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejakawal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung (Soemitra, 2015). *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti "memutuskan". Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. Berdasarkan kenyataandi atas, perlu suatu titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain. Kerjasama *mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Syam (Syiria).

Secara etimologi, istilah *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kata *yadhribu* sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil: 20;Q.S. Al-Jumu'ah: 10; Q.S. Al-Baqarah: 198 tentang perintah untuk mencari karunia Allah. Sementara hadits yang membolehkan *Mudharabah* tersebut antara lain yang diriwayatkan Ibnu Majah: " tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ialah mencampur gandum dengantepung untuk keperluan rumah (tidak dijual), menjual barang dengan pembayaran secara mengangsur (kredit) dan *muqaradhah* (nama lain *Mudharabah*)" Ibnu Abbas juga meriwayatkan, pada suatu pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah SAW memperkenankan syarat-syarat yang diajukan seorang sahabat kepada beliau ketika sahabat tersebut menanyakan hukumnya saat ia akan menyerahkan modal dana kepada mitra usahanya, dengan syarat tidak dibawa mengarungi lautan atau menuruni lembah berbahaya atau digunakan membeli ternak yang berparu-paru basah, jika dilanggar mitra usaha penerima dana harus bertanggung jawab atas dana tersebut (Sulhan dan Elly Siswanto, 2008).

Bank Sumut Syariah sebagai salah satu bank syariah yang perkembangan cukup pesat, ditandai dalam kurun waktu tiga belas tahun memperoleh peringkat penilaian sebesar 92,94 dengan predikat terbaik.. Laba Bank Sumut Syariah pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 132 milyar (laporan manajemen) dari laba tahun 2010, pembiayaan dengan skim *mudharabah* dan *musyarakah* (investasi berbasis bagi hasil) mengalami penurunan dari semula sebesar 17,69% dan 19,15% pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar 12,72% dan 14,78% pada akhir tahun 2011. Bank Sumut Syariah menerapkan bagi hasil dengan beberapa cara, yaitu

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

perhitungan hasil netto, perhitungan hasil dan perhitungan *profit sharing*.

Dalam ketentuan perbankan baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999, tidak dicantumkan besarnya *nisbah* bagi hasil. Dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut moneter dan perbankan tidak diatur atau ditentukan mengenai rasio bagi hasil. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap penentuan tingkat suku bunga, di mana pemerintah memberi keleluasan dengan setiap Bank untuk menentukan tingkat suku bunganya sendiri. Ketentuan ini berlaku pula bagi Bank Syariah Mandiri, hanya saja dalam hal ini pemerintah memberi kebebasan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan m*udharabah* pada Bank Sumut Syariah. Dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* telah ditentukan besarnya rasio/ nisbah dengan bagi hasil oleh Bank Sumut Syariah sesuai dengan kebijakan Bank Sumut Syariah. Dengan besarnya rasio bagi hasil tersebut sudah merupakan standar, nasabah tinggal menyetujui besarnya *nisbah* bagi hasil sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian (Muhammad, 2015).

Sebenarnya dalam syariah tidak boleh ditetapkan sepihak berapa *nisbah* bagi hasil nasabah pembiayaan. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan *nisbah* bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembagian *nisbah* antara bank dan nasabah pada produk jasa bank khususnya pembiayaan *mudharabah* ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara Bank dan nasabah. Namun besar *nisbah* bagi hasil sudah ditentukan oleh Bank Sumut Syariah, sehingga nasabah tinggal mengikuti kebijakan dari tersebut, padahal berdasarkan ketentuan syariah, besarnya *nisbah* bagi hasil diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, bukan merupakan ketetapan.

Produk lain yang ditawarkan Bank Sumut Syariah adalah pembiayaan dengan skema *murabahah* (jual beli) paling banyak diminati oleh bank syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan yang lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambahdengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran (Indonesia, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut kiranya perlu untuk dilakukannya penelitian terhadap sistem bagi hasil dan produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada bank syariah yang dianggap tidak ada bedanya dengan produk kredit pada bank konvensional. Pembiayaan konsep *mudharabah* dan *murabahah* ini akan berdampak pada perolehan laba. Konsep perbankan

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk produk yang berlandaskan syariat Islam menurut beberapa pengamat mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun pada kenyataannya masih belum dapat menarik minat umat Islam Indonesia untuk menggunakan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan perekonomian mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah

Pada umumnya kata mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan diatas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihal yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dari usahanya tersebut secara Mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya (Purnamasari, 2011).

Pengertian mudharabah secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (mudharib), untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.(Sahrani, 2011). Pada hakikatnya pengertian dari mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudhorib, dimana dana 100% dari shohibul maal. Sedangkan mudhorib hanya sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnyaoleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibul maal, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / menejemen usaha halal tertentu, disebut mudhorib.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu :
1. Mudharabah Muthlaqah

Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna
Vol 4, No 1, pp 328- 340
April 2022
E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mydharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya.

Mudharabah dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada :

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya;

b. Diposito biasa dan special, diposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Mudharabah juga dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana mudharabah. Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu :

a. Dana harta-harta lainnya, Pemisahan total antara dana mudharabah termasuk harta mudharib.

 Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari teknik ini ialah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan tepat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan benar. Sedangkan kekurangan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi invertasi seorang mudharib.

b. Dana mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

System ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti di atas, namun dalanm system ini pendapatan dan biaya mudharabah tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.

Mudharabah dalam bank syari'ah terdapat manfaat dan risikonya, manfaat mudharabah tersebut terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selktif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

2. Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata *rabh* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati (Sudiarti, 2018). Murabahah secara etimologi berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) yang terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.[7] Jual beli secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan *(bi tsaman ajil)*. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

pembayaran dilakukan secara tangguh (Aqwa Naser Daulay dan M.Lathief Ilhamy Nasution, 2016).

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembiayaan dengan akad murabahah diantaranya pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

3. Laba

Nafarin mendefinisikan laba sebagai perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Sementara Halim & Supomo mengatakan bahwa laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya (Sholiha, 2017). Dua definisi tersebut memiliki satu makna, yaitu yang dimaksud dengan laba adalah perbedaan atau selisih yang didapatkan setelah mengurangi pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha dengan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu.

Maksimalisasi laba adalah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. Pengejaran laba maksimum nampaknya terlalu bernafsu dan bertentangan dengan kode moral Islam (Muhammad, 2016). Namun jika dikaitkan dengan ajaran lainnya yang menyatakan kita harus berupaya tidak hanya untuk mencapai kemuliaan di akhirat, namun juga di dunia, maka ini menjadi aspek motivator yang mendorong umat Islam untuk selalu mencapai laba kehidupan, termasuk laba bisnis. Dengan demikian, teori maksimalisasi laba juga dibutuhkan dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan (*explanatory*) kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya (Sugiyono 2003). Penelitian ini mengukur 3 (tiga) variabel yaitu *mudharabah* (X1) dan *murabahah* (X2) sebagai variabel bebas serta laba (Y) Bank Syariah sebagai variabel terikat. *Mudharabah* adalah data dari pembiayaan bagi hasil dimana modal 100% dari *shahibul maal* total pendapatan *mudharabah*. *Murabahah* adalah data dari transaksi jual beli yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Laba adalah selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya (termasuk pajak). Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi, dengan mengakses laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri, BI dan badan pusat statistik Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna
Vol 4, No 1, pp 328- 340
April 2022
E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi linier berganda: Y = -0,927 + 0,025 X1 + 0,022 X2 + 28,034 Artinya transaksi *mudharabah* dan *murabahah* menunjukkan hubungan positif terhadap laba, setiap terjadi peningkatan pembiayaan *mudharabah* dan transakasi *murabahah* akan meningkatkan perolehan laba. Pengaruh variabel *mudharabah* dan *murabahah* adalah positif signifikan terhadap laba. Walaupun dilihat secara parsial *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, sedangkan *murabahah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap laba.

Tabel 1
***Mudharabah, Murabahah* dan Laba Tahun 2019-2021(Dalam Jutaan Rupiah)**

Mudharabah	*Murabahah*	Laba
414	896	130
547	1.658	16
298	4.064	103
493	3.964	84
1.119	4.189	65
2.340	5.180	115
2.964	6.795	196
3.339	8.115	291
4.241	12.681	419
4.671	19.774	551

Tabel 2 Hasil Pengujian

Variabel	Unstandardized Coefficients		t-Statistic	Sig	Ket
	B	Std. Error			
1(Constant)	-0,927	28,034	-0,140	0,893	
X1	0,025	0,024	1,044	0,331	Tidak signifikan
X2	0,022	0,007	3,134	0,017	Signifikan
R = 0,961					
R^2 = 0,923					
F = 42,066					
F-tabel = 4,07					
Sig = 0,000					

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba, sejalan dengan penelitian Muhammad yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Saeed dalam Muhammad mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

bank dikarenakan beberapa alasan antara lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsungdaripada sistem lainnya pada bank konvensional. Pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Ketiga, pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Serta yang terakhir, pada pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan sistem bagi hasil), apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, akan mendorong investasi lebih berisiko.

Dilihat dari tabel 1, diketahui bahwa pembiayaan jual beli lebih besar dibanding pembiayaan bagi hasil ini menunjukkan bahwa proporsi penyaluran pembiayaan jual beli lebih besar dibanding penyaluran pembiayaan bagi hasil. Artinya pembiayaan *murabahah* memang lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan mudharabah karena dianggap pembiayaan ini nyaris tanpa resiko, karena dalam pembiayaan murabahah menurut bank merupakan investasi jangka pendek yang cukup mudah, dengan pendapatan *mark-up* yang bisa ditentukan sehingga mengurangi resiko. Sedang disisi nasabah pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Sumut Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Maya yang menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara umum memiliki hubungan terhadap kinerja profitabilitas bank umum syariah dan profitabilitas bank umum syariah pada periode 2017-2019 tidak hanya ditentukan oleh realisasi pembiayaan namun profitabilitas diperoleh melalui pos-pos *income* yang lain, misalnya administrasi tabungan, administrasi ATM dan transaksi antar bank. Demikian pula dengan penelitian Aulia (2018) yang menyatakan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

Indonesia. Pengaruh positf pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiyaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan *mark up* yang diperoleh dari pembiyaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampumeningkatkan profitabilitas.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan bank umum syariah, serta didominasi oleh prinsip *murabahah.* Pendapatan *mark up* yang diperoleh bank umum syariah masih merupakan pendapatan terbesar bagi bank umum syariah. Pada umumnya pembiayaan jual beli yang didominasi oleh produk *murabahah* pada bank umum syariah lebih populer dan mudah pengelolaannya dibandingkan sistem bagi hasil. Muhammad menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara krediturdan debitur.

Selain itu, Muhammad juga menyatakan bahwa bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam dan untuk tujuan-tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya. Laporan *Council of Islamic Ideology* dalam Muhammad (2005) mengemukakan bahwa dalam *murabahah* terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli.

Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli baik melalui akad *murabahah*. Pengelolaan yang mudah membuat bank semakin menyukai pembiayaan*murabahah* dan menjadikannya primadona dalam hal pembiayaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yang merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya.

Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

Oleh karena itu, sumbangan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya justru berdampak pada penurunan laba bank umum syariah. Jadi, walaupun rata-rata pembiyaan *mudharabah* (bagi hasil) yang disalurkan oleh bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bank syariah masih belum mampu mengelola pembiayaan bagi hasilnya dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal.

Hal ini terbukti oleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Pembiayaan *mudharabah* masih kurang diminati dibandingkan pembiyaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan *mudharabah* yang lebih besar dibandingkanpembiayaan jual beli.

SIMPULAN

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Sumut Syariah, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Sumut Syariah, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Sumut Syariah. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dengan laba.

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian, antara lain hendaknya Bank Sumut Syariah dapat melakukan efisiensi biaya atas penerapan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dana pembiayaan yang rendah perputarannya akibat faktor krisis global, kelangkaan bahan baku, cuaca, musim pancaroba di Indonesia. Laba juga dipengaruhi oleh biaya-biaya yang terjadi, diantaranya biaya operasional atas pengawasan dan evaluasi aktivitas nasabah pada seluruh sektor pembiayaan *mudharabah*, laba akan meningkat jika bank mampu menekan/ mengurangi biaya tersebut. Bank Sumut Syariah mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan pembiayaan *murabahah* dengan caramelakukan inovasi pada produk *murabahah*, sehingga laba yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan atas jenis pembiayaan *murabahah* yang difokuskan pada aktivitas jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Aqwa Naser Daulay dan M.Lathief Ilhamy Nasution. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah*. FEBI UIN-SU Press.

Indonesia, I. B. (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

E-ISSN: 2746-1173, P-ISSN: 2085-773X
https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php

Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada.

Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.

Purnamasari, I. D. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*. Mizan Media Utama.

Qomariyah, N. (2017). *Penentuan Margin Akad Murábahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Universitas Brawijaya.

Sahrani, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Ghalia Indonesia.

Sholiha, M. (2017). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Dengan Metode RGEC (Studi Pada Bank BUMN Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018. *Ekonomo Dan Manajemen*, *1*, 54.

Soemitra, A. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. PRENADAMEDIA GROUP.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.

Sulhan dan Elly Siswanto. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press.